

Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren

Nur Awali Khoirunnisa¹⁾, Nuris Sirrul Laily²⁾, Nadziratul Ulya³⁾
^{1,2,3}Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya
*Email korespondensi: awali.khoirunnisa@gmail.com

Abstract

Islamic syaria teaches the procedure of muamalah in several forms of contracts, one of which is the musharaka contract. The practice of Muamalah-Musyarakah contracts was used in the Islamic financial institution of Al-Yasini Kopontrens. This study was conducted using descriptive analytical qualitative methods. The purpose of this study is to explain how the Musyarakah Treaty is implemented in Kopontren Al-Yasini. The results of this study show that Al Yasini Islamic Boarding School Cooperative is a company that is not oriented towards big profits, but still adheres to Sharia law and the values of Akhlaqul Karimah, so when applying for business contracts, Sharia law is used - the contract includes Mudaraba, Musyarakah and Ijarah, but in practice prefer Musharaka contracts. And when executing the Musyarakah contract itself, for profit sharing, the capital owner will get 70% and the manager will get 30%.

Keywords: Islamic Economic, Kopontren, Musyarakah, Muamalah

Saran sitasi: Khoirunnisa, N. A., Laily, N. S., & Ulya, N. (2022). Telaah Kritis Implementasi Syirkah Melalui Akad Musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1332-1339. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5414>

1. PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan kegiatan yang tidak bisa dihindarkan dari tiap-tiap kepentingan individu baik dari segi ekonomi maupun sosial, oleh karena itu aktivitas perdagangan merupakan kebutuhan penting bagi manusia. Di dalam perkembangan dunia bisnis khususnya di Indonesia masyarakat umum cenderung menggunakan akad musyarakah. Dalam sistem musyarakah dapat memberikan nilai tambah terhadap perkembangan ekonomi baik secara langsung dan tidak langsung, dimana dalam pelaksanaannya melibatkan dua belah pihak yang akan bersama-sama mengelola sebuah datau beberapa sector usaha (Adnan, M. A., 2005). Kata musyarakah berasal dari kata al-syirkah yang berarti al-ikhtilath (percampuran) atau kerjasama antar kedua belah pihak yang terdiri dari dua orang atau lebih. Berdasarkan istilah syirkah (Kerjasama) diartikan dengan akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih sebagai usaha untuk menjalankan sebuah kesepakatan dengan memberikan kontribusi dana dari masing-masing pihak, dimana segala kerugian dan keuntungan yang timbul akan di

tanggung secara bersama sesuai dengan kesepakatan (Nawawi, I., 2012).

Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) diartikan sebagai suatu bisnis yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang, dimana bisnis tersebut dijalankan secara Kerjasama dengan basis syari'ah ada pada Lembaga Keuangan *Non Bank* (LKNB). Koperasi pondok pesantren merupakan koperasi yang didirikan oleh pondok pesantren yang rata-rata di jalankan oleh pengurus sekaligus alumni pondok pesantren sesuai dengan prinsip syariah. Peranan Kopontren (Koperasi Pondok Pesantren) sangat penting dalam membangun sebuah bisnis karena dapat membantu perekonomian usaha kecil masyarakat. Selain itu, untuk melatih para alumni Pondok Pesantren untuk menjalankan sebuah bisnis yang sudah didirikan sejak awal.

Pondok pesantren dinilai mempunyai potensi yang cukup strategis untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi umat, hal tersebut di ungkapkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM yang disebabkan oleh jumlah dari pondok pesantren

yang egitu banyak dan meningkat setiap tahunnya (Dinas UMKM Jawa Timur., 2018). Terdapat sekitar 26.975 unit pondok pesantren dengan jumlah santri 2.584.749 orang. Perkembangan koperasi di Indonesia semakin meningkat dibuktikan dengan jumlah koperasi yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik disajikan pada tabel 1:

Tabel 1 Data jumlah koperasi

Provinsi	Tahun		
	2019	2020	2021
Banten	3.881	4.047	4.216
Jawa Barat	13.247	14.706	15.621
Jawa tengah	13.164	12.190	10.270
DI Yogyakarta	1.751	1.820	1.853
DKI Jakarta	3.447	4.150	4.542
Jawa Timur	21.757	22.464	22.845

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 (data diolah)

Dapat dilihat dari tabel 1 bahwa Jawa timur mempunyai jumlah koperasi yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya di Pulau Jawa, dengan jumlah 22.845 unit yang termasuk di dalamnya terdapat koperasi pondok pesantren dengan penerapan prinsip syari'ah. Sehingga dapat disimpulkan jika Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi untuk menerapkan koperasi baik konvensional maupun syari'ah. Sedangkan secara keseluruhan terdapat sekitar 150.223 unit koperasi syari'ah di Indonesia yang beranggotakan 1,4 juta orang menurut data yang didapatkan dari Kementerian Koperasi dan UKM (Dinas UMKM Jawa Timur., 2018).

Salah satu Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) yang menerapkan prinsip syirkah dalam akad musyarakah adalah Al Yasini Mart. Al Yasini Mart adalah sebuah bisnis yang berada di bawah naungan koperasi pondok pesantren (kopontren) Al Yasini yang berpusat di Jl. Ponpes Terpadu Al Yasini Kraton Pasuruan. Al Yasini Mart telah membuka beberapa unit yang tersebar di beberapa daerah di wilayah Pasuruan yakni terletak di Kecamatan Grati, Kecamatan Rembang, Kecamatan Ranggeh, Kecamatan Sukorejo dan Kecamatan Prigen. Toko ini dikelola oleh anggota pesantren atau alumni pondok pesantren Al Yasini.

Salah satu keunikan dalam bisnis Koperasi Pondok Pesantren Al Yasini ini merupakan bisnis yang tidak berorientasi terhadap profit besar, namun tetap menjunjung nilai-nilai syari'at islam dan Akhlaqul Karimah. Disisi lain memberikan kemudahan bagi konsumen terutama konsumen yang

berada di pedesaan karena hadirnya Koperasi Pondok Pesantren Al Yasini mempunyai tujuan agar masyarakat dapat berbelanja murah, mudah, dan bersih (Zainurrifan, A., 2018). Karena tujuannya adalah mencari keberkahan dalam bisnisnya, pastinya menghindari hal-hal haram atau riba. Seperti halnya disebutkan pada QS. Al-Baqarah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Mengingat cabang Al Yasini Mart adalah suatu bisnis yang operasionalnya berbasis syariah maka yang di inginkan adalah melakukan bisnis dengan menjauhi riba serta Al Yasini memiliki beberapa unit toko yang tersebar di wilayah Pasuruan maka membutuhkan modal yang cukup banyak dan perjanjian yang ketat dengan kemitraannya.

Akad syirkah (Kerjasama) Kopontren mempunyai beberapa akad didalamnya, yaitu: (1) mudharabah; (2) musyarakah, dan (3) ijarah. Masing-masing dari akad tersebut diterapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh sebuah bisnis yang akan dijalankan. Sedangkan untuk Kopontren Al-Yasini yang merupakan subjek dari penelitian ini lebih condong ke akad musyarakah. Hal tersebut telah diterapkan sejak berdirinya Kopontren Al-Yasini, akad musyarakah dipilih karena beberapa keunggulannya yaitu; investasi yang dilakukan lebih mudah, adanya ketentuan bagi hasil yang menjanjikan, tidak terikat pada jangka waktu tertentu dan tentunya perjanjian kerjasama dalam Al-Yasini sudah jelas dan terpenuhi aturan-aturannya. Terdapat peraturan yang mendukung koperasi-koperasi syariah khususnya yang ada di bawah Pondok Pesantren dapat mengaplikasikan peraturan-peraturan yang ada dalam arti koperasi konvensional dan koperasi syariah sama-sama dimuat dalam Undang-undang No 17 Tahun 2012. Koperasi Al-Yasini melakukan kerjasama dengan pelaku usaha lain ataupun dengan nasabah yang ingin kontribusi dana dalam Koperasi tersebut yang kemudian dilakukan perjanjian sesuai dengan prinsip syari'ah oleh masing-masing pihak.

Penelitian mengenai penerapan akad musyarakah telah dilakukan oleh Yaya Triyani (2016) membahas mengenai penerapan akad musyarakah pada pembiayaan usaha dimana ditemukan hal-hal yang sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan secara umum dan ada pula yang belum sesuai. Selain itu pada Malik, R.A. (2012) melakukan analisis pada penerapan

akad musyarakah pada bisnis ritel yang berfokus pada kemitraan antar toko satu dengan yang lain didapatkan bahwa penerapan akad musyarakah telah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat yang ada. Sedangkan pada penelitian yang berfokus pada kesejahteraan mitra yang dilakukan oleh Taufiqulhakim, A. (2011) menyoroti penerapan akad musyarakah pada koperasi telah diterapkan dengan baik. Pada penelitian-penelitian tersebut belum diteliti lebih lanjut mengenai hubungan antara pihak yang bekerjasama dan bagaimana bentuk musyarakah pada mitra yang bekerja sama tersebut, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akad musyarakah pada Kopontren Al-Yasini Pasuruan ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk membahas mengenai akad musyarakah pada Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Al-Yasini Pasuruan dengan judul “Telaah Kritis Implementasi Akad Musyarakat pada Kopontren dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif, dimana data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan, observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap responden narasumber/informan, dan studi literatur yang sesuai dengan fenomena dari penelitian yang dijalankan. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analitis. Data yang terdapat pada penelitian ini berbentuk serangkaian kata atau kalimat yang diperoleh baik itu dari hasil wawancara atau kajian pustaka sehingga menghasilkan suatu kongklusi penelitian yang memiliki sifat kualitatif. Sumber data pada penelitian ini yang terdiri dari sumber data primer yaitu berupa hasil wawancara narasumber terkait. Sedangkan untuk sumber data sekunder meliputi literature atau buku yang selaras dengan pembahasan pada penelitian ini yaitu terkait dengan pembahasan akad musyarakah, kopontren Al-Yasini,

Pada penelitian lapangan ini penulis melakukan penelitian di Koperasi Pondok Pesantren Al-Yasini Mart Pasuruan dengan melihat fakta yang terjadi mengenai penerapan akad musyarakah yang nantinya akan difokuskan kepada pengelolaan serta pengalokasian terhadap kemitraan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Kopontren Al-Yasini awal mula toko cabang ini berdiri pada tahun 2018, pada saat itu masih berbentuk lahan tanah ukuran 12x15m² yang merupakan usaha dalam pondok pesantren (non ritel). Pada kopontren ini memiliki beberapa anggota/investor. Kerjasamanya menerapkan beberapa akad yakni, murabahah, mudharabah, musyarakah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dalam kopontren tersebut ada DSN. Persyaratan untuk menjadi mitra anggota kopontren yaitu tidak harus alumni atau yang berhubungan keluarga atau apapun di kopontren alyasini tetapi orang lain/umum juga bisa bergabung untuk bekerja sama.

Kopontren Al-Yasini telah mempunyai banyak cabang usaha, hal tersebut dikarenakan ada banyaknya pilihan akad yang diberikan oleh Kopontren Al-Yasini kepada mitra. Menurut Amirul Taufiqulhakim selain alasan tersebut, banyaknya mitra yang bekerja sama dengan kopontren Al-Yasini dapat disebabkan oleh kemudahan dalam berinvestasi serta penerapan dari prinsip syari'ah dalam setiap kegiatannya. Lebih lanjut dijelaskan jika akad musyarakah yang digunakan diharapkan dapat membawa nilai keberkahan di mata Allah SWT (Taufiqulhakim, A., dan Achsanía, H., 2019). Sedangkan dalam membangun Kerjasama dengan investor (mitra kerja) dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai kontribusi dalam pengembangan ekonomi umat. Beberapa keuntungan berinvestasi dalam Kopontren dikemukakan oleh Amirul Taufiqulhakim yaitu adanya pembagian keuntungan dengan sistem bagi hasil yang mana keuntungan yang didapat dapat dipastikan melebihi dari keuntungan perbankan.

Pada Kopontren Al-Yasini menerapkan akad musyarakah dengan pembagian hasil 70% untuk shohibil mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan. Para pihak kontribusi amal atau dana dengan kesepakatan bahwa benefit ataupun kerugian serta risiko dibebankan oleh para pihak yang bekerjasama sesuai dengan perjanjian (Francis, T., 2014). Penerapan akad musyarakah di Kopontren Al-Yasini yaitu dengan menggunakan akad musyarakah yaitu shohibil mal pemilik tanah dan pihak Al-Yasini sebagai amil sepakat dan dibangun toko Al-Yasini. Beberapa larangan dalam transaksi bentuk musyarakah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ash-Shaad ayat ke 24:

عَلَى بَعْضِ آلِ الدِّينِ أَمْتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ
دَاوُدَ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝

Artinya: “*Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat*”.

Secara terminologi akad bisa diartikan dengan kontrak, artinya sesuatu yang akan dijadikan objek dalam sebuah kontrak harus disepakati oleh seseorang yang akan terikat kontrak termasuk juga dalam kontrak yang terjadi di Kopontren Alyasini. Selanjutnya, peninjauan terhadap bentuk akad yang diterapkan dalam perbankan syariah untuk berbagai kegiatan ekonomi riil yaitu berbentuk pembiayaan dengan catatan tidak melanggar ketentuan syariat-syariat Islam. Sedangkan penerapan akad yang digunakan dalam pembiayaan berbentuk musyarakah di Kopontren Al-Yasini lebih mengutamakan pada aspek keadilan saat menentukan hasil di awal perjanjian dan berlangsung setelah melalui tahap-tahap yang sudah ditentukan. Hal ini dalam arti ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar oleh pihak mitra tepatnya pada perjanjiannya, bahwasanya dalam akad tersebut ada beberapa hal yang tentunya harus disepakati oleh para masing-masing pihak. Ketetapan ini telah dibuat oleh Kopontren Al-Yasini yang kemudian disepakati dengan mitranya. Setelah berlangsung perjanjian kerjasama dengan menggunakan modal musyarakah, maka selanjutnya dalam hak ini pihak Kopontren Al-Yasini disebut sebagai pihak ke I sedangkan peserta (nasabah) disebut dengan pihak ke II yang terikat dalam sebuah kontrak tentunya dengan adanya beberapa syarat-syarat dan ketentuan.

Kopontren Al-Yasini telah menjalankan akad musyarakah dengan baik dan sesuai, hal tersebut ditandai dengan kemampuan Kopontren Al-Yasini dalam menerapkan prinsip syari'ah. Seperti halnya yang disampaikan pada Pambudi et al. Akad dan sistem bagi hasil yang diterapkan adalah gambaran dari Kopontren yang merupakan bagian dari koperasi syariah mempunyai kemampuan untuk menerapkan

dan mengaplikasikan prinsip syari'ah-nya dengan baik seperti dalam teori. Hal tersebut didukung dengan adanya sistem bagi hasil, ketika terjadi sebuah kerugian maka penanggung jawab adalah kedua pihak yang bekerja sama, begitupun ketika mendapatkan keuntungan maka dibagi sesuai dengan presentase yang disepakati sebelumnya (Pambudi, R. B., dan Achsan, H., 2020).

Penyatuan modal dengan seluruh sumber daya yang dimiliki menjadi hal yang ideal dalam pelaksanaan musyarakah. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan usaha. Dalam hal ini pihak Kopontren memberikan beberapa masukan, monitoring serta motivasi dalam memajukan usaha yang akan dijalankan oleh anggota. Selanjutnya jika dilihat dari pola kontrak musyarakah di Kopontren, maka bentuk pembiayaan yang berlaku adalah pembiayaan usaha yang diberikan kepada anggota-anggotanya. Pembuatan akad di Kopontren menggunakan perjanjian baku, hal tersebut sebagaimana isi dari pembuatan kontrak yang dibuat oleh pihak Kopontren yang berlangsung setelah melewati tahapan-tahapan pengajuan pembiayaan musyarakah. Hal tersebut sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh Marwini yang menyebutkan jika pembiayaan dan penyimpanan dana dari Kopontren harus didasarkan pada aspek kekeluargaan, kepercayaan, dan keadilan. Sehingga tidak menimbulkan rasa takut akan terjadinya kemadharatan (Marwini., 2018). Istilah tersebut tentu sudah tidak asing dilakukan oleh Kopontren Al-Yasini yang mana sudah terbiasa dengan penerapan sikap saling percaya dan tolong-menolong.

Sistem Operasional harus sesuai syariat Islam jadi harus halal harus memenuhi standarisasi Al-Yasini harus label MUI dan seharusnya mitra harus muslim karena disini pesantren. Disamping itu, para pihak yang telah menjadi anggota akan diberikan pelatihan disamping pemberian modal. Hal tersebut perlu dilakukan untuk meningkatkan Skill anggota dan kualitas produk. Mitra yang bekerjasama dengan Kopontren Al-Yasini penyaluran dananya sudah tepat, artinya investasinya sudah tepat dan keuntungan mereka bergabung dengan Kopontren Al-Yasini adalah bahwa Al-Yasini ini juga ikut mensejahterakan yang lain, artinya dengan ikut akad kerjasama dengan Al-Yasini keuntungan menjadi 2 pihak atau orang banyak, yang kedua dampak bagi lingkungan mereka, tradisinya yaitu menggunakan sarung songkok dan mengucapkan salam, macam-macam toko dengan nuansa

syariah, karena hal ini perlu adanya pendidikan kepada masyarakat. Saat ini Al-Yasini mart sudah mulai buka mitra dimana-mana dan akan semakin banyak, tentunya guna untuk membantu UMKM juga.

3.2. Pembahasan

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) merupakan istilah lain sebelum KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah) dibentuk sebagai pengganti dari nama tersebut. KSPPS adalah suatu usaha yang membidangi investasi, dan simpanan serta pembiayaan yang sesuai dengan prinsip bagi hasil syari'ah. Apabila dianalisis lebih mendalam koperasi baik konvensional maupun syari'ah menurut UU No. 17 Tahun 2012 tidak diperbolehkan untuk berinvestasi pada sector riil, sector riil tersebut adalah: Kegiatan produksi, Pemasaran, dan Budi daya tanaman produktif. Sektor yang diperbolehkan untuk koperasi berinvestasi adalah sektor keuangan (Al-Hasan, F. A., 2014). Hal tersebut bersinggungan dengan yang dilakukan oleh Kopontren Al-Yasini, dimana kegiatan yang dilakukan dari cabang dan mitra kerja yaitu dengan penggunaan akad musyarakah yang terdiri dari *Partnership* dan *Project Financing Participation* yang merupakan investasi di sektor riil. Sehingga dengan adanya UU No.17 Tahun 2012 secara tidak langsung melarang Kopontren melakukan akad syari'ah khususnya akad musyarakah walaupun akad tersebut telah sesuai dengan sistem keuangan islam. Padahal dalam Kepmenkop dan UKM RI Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dalam pasal 1 ayat (9) menjelaskan jika koperasi syari'ah dapat melakukan cabang usaha di sektor riil. Hal tersebut juga didukung dengan Permenkop dan UKM RI Nomor 35/PER/M.KUKM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah dalam BAB I Pendahuluan huruf F dan Konsepsi, halaman 4, nomor 16 yang menjelaskan "koperasi sebagai pemilik modal (shahibul Maal) menyetorkan modalnya kepada anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya sebagai pengusaha (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha sesuai akad dengan pembagian keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan (nisbah), dan apabila rugi ditanggung pemilik modal sepanjang bukan merupakan kelalaian penerima pembiayaan".

Dari kedua peraturan Menteri tersebut dapat ditarik kesimpulan jika Kopontren diperbolehkan untuk melakukan investasi pada sektor riil, walaupun peranturan tersebut berada dibawah UU No.17 Tahun 2012 yang semestinya peraturan Menteri harus berinduk pada peraturan perundang-undang. Kopontren Al-Yasini beroperasi atas dasar prinsip syariah dalam menjalankan lembaga keuangan mikro yang telah berbadan hukum koperasi, namun tidak dapat disesuaikan dengan UU No. 17 Tahun 2012. Jika ditelaah lebih dalam terdapat inkonsistensi pada UU tersebut hanya disinggung pada Pasal 87 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian sebagaimana dimuat pada Pasal 87 Ayat (3), bahwa "Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah", selanjutnya dalam Pasal 87 Ayat (4), bahwa "Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah". Pemberikan ruang gerak yang sangat terbuka bagi koperasi syariah secara tidak langsung telah diberikan oleh UU koperasi, hal tersebut terbukti dengan tindakan yang meninggalkan batasan pada klausul peraturan pemerintah dengan hanya menyinggung koperasi berjalan atas dasar prinsip syariah melalui ayat diatas (Al-Hasan, F. A., 2014). Namun pada pasal 93 ayat (5) melarang koperasi syari'ah berinvestasi pada sektor riil.

Selain itu jika ditinjau pada Pasal 66 UU No. 17 Tahun 2012 mengenai perkoperasian, sebagai modal awal adalah setoran sertifikat modal koperasi dan setoran pokok. Selain itu sumber modal yang dapat diambil oleh koperasi bisa berupa hibah, modal peminjaman dari para anggota, bank, dan lembaga keuangan seperti obligasi dan surat hutang dan sejenisnya atau bisa melalui modal penyertaan. Istilah dari setoran pokok lebih ditekankan terhadap penterahan sejumlah uang sebagai modal awal dan tidak bisa dilakukan penarikan kembali apabila terjadi pembatalan kontrak atau berhenti secara sepihak dari anggota koperasi. Hal ini diperkuat oleh Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, yakni "Setoran Pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat di kembalikan". Setoran pokok telah bertentangan dengan prinsip koperasi syari'ah sehingga tidak dapat ditarik kembali.

Pasal-pasal yang terdapat pada UU No.17 Tahun 2012 Koperasi mengenai jenis koperasi telah dijelaskan terkait fungsi koperasi, namun isi yang terkandung dianggap mengebiri semangat syari'ah. Dimana koperasi simpan pinjam syari'ah bilamana pengertiannya dilakukan secara sempit akan dianggap melenceng dari prinsip syari'ah bermu'amalah. Sehingga dapat dikatakan UU No.17 Tahun 2012 telah menjauh dari nilai kemanfaatan yang menjadi dasar di dalam Undang-Undang tersebut secara sosiologis dapat diterima dan terlaksan.

Berbeda dengan kopontren Al-Yasini Mart ada beberapa toko milik anggota/investor. Contohnya investor modal uang Rp.5.000.000,- untuk di investasikan ke Al-Yasini mart selama beberapa tahun dan kesepakatan serta tiap bulannya bagi hasil, di lembaga keuangan syariah juga ada yang namanya deposito tetapi presentase nya beda. Kopontren Al-Yasini Mart untuk penyeteroran modal awal sebagai investor dilakukan dengan masing-masing pihak yang bekerja sama yang kemudian terbitlah perjanjian dan keputusan pembagian untung dan rugi, namun tidak ada penarikan kembali apabila terjadi pembatalan kontrak atau berhenti secara sepihak dan langkah selanjutnya yaitu melakukan musyawarah masing-masing pihak bagaimana agar terus dilanjutkan perjanjian tersebut sampai dengan kontrak berakhir dalam artian melakukan negosiasi masing-masing pihak.

Penerapan akad musyarokah di Kopontren Al-Yasini telah selaras dan sesuai dengan akad musyarokah dipandang dari segi prosedur hukum Islam. Sebagai buktinya adalah uang tunai dan hasil (nisbah) yang berupa modal tidak diambil dari harta lain, melainkan dari hasil harta musyarokah yang dilaksanakan di Kopontren Al-Yasini beserta para anggota yang sama-sama berserikat dalam keuntungan dan modal, serta tidak menjadikan kesamaan modal dan keuntungan harus sama rata, akan tetapi dilihat dari aspek pertanggungjawaban serta disesuaikan dengan besar modal.

Melihat dari hal-hal yang telah terpaparkan diatas, kerjasama Kopontren Al-Yasini Mart dengan para anggotanya tergolong kedalam syirkah 'Uqud yang selanjutnya ke spesifikannya menggunakan syirkah amwal bengan penggunaan syarat dari syirkah 'inan. Syirkah amwal disini berarti kesepakatan dalam menyerahkan harta masing-masing sebagai bentuk kontribusi antar pihak-pihak yang melakukan akad (baik dua orang atau lebih) yang digunakan sebagai

modal bersama. Sedangkan syirkah 'inan tidak ada keharusan bagi salah satu pembagi syirkah amwal untuk berkontribusi dalam manajemen usahanya, sebab urusan manajemen dapat diserahkan atau dipasrahkan pada salah satu pihak yang dirasa lebih memahami dan Amanah (Ali, Z., 2004).

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam akad musyarokah adalah ijab dan qobul dari kedua belah pihak yang sama-sama mentasharrufkan usaha terhadap modal syirkah dalam perniagaan. Kerjasama bisnis antara pihak Kopontren bersama para anggotanya menggunakan sighat yang ada pada akad musyarokah dalam pelaksanaan MOU. Langkah-langkah dalam pelaksanaan ijab antara kedua belah pihak di Kopontren Al-Yasini telah memenuhi syarat akan tetapi dengan catatan adanya perizinan dalam mengeksekusi pembiayaan yang sudah di setujui untuk diberikan oleh pihak-pihak yang melakukan akad. Sighat yang terdapat dalam akad berupa lisan dan tertulis pada surat penjanjian kerjasama. Selanjutnya hal yang wajib terpenuhi adalah 'aqidaini, artinya usaha yang didirikan harus mampu dikelola oleh setiap pihak yang berakad.

Berangkat dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Musyarokah, maka dari salah satu pihak atau masing-masing pihak yang bekerjasama harus memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Artinya setiap masing-masing mitra memiliki tanggungjawab untuk menyediakan dana dan pekerjaan, bertindak sebagai wakil, serta mengatur dalam proses normal dapat mengatur aset musyarokah. Ijab qabul, pernyataan dalam ijab qabul yang dilakukan oleh semua pihak perlu memasukan kehendak masing-masing didalam kontrak. Hal yang berkaitan dengan penawaran dan penerimaan dilakukan ketika kontrak disusun dan dituangkan secara tertulis. Hal tersebut telah sesuai dengan yang dilakukan oleh Kopontren Al-Yasini dimana ijab qobul yang dilakukan perlu dipahami oleh semua pihak baik pihak Kopontren Al-Yasini maupun nasabah dan mitra yang melakukan Kerjasama.

Selanjutnya, bagi mitra yang dilimpahkan wewenang haruslah berhati-hati dan tidak melakukan kelalaian juga kesalahan yang dilakukan secara sengaja demi memperhatikan kepentingan mitranya, oleh karenanya maka berlaku pula hukum untuk tidak menggunakan harta bersama untuk demi penggunaan yang sifatnya pribadi. Selanjutnya, bagi mitra yang dilimpahkan wewenang haruslah berhati-hati dan

tidak melakukan kelalaian juga kesalahan yang dilakukan secara sengaja demi memperhatikan kepentingan mitranya, oleh karenanya maka berlaku pula hukum untuk tidak menggunakan harta bersama untuk demi penggunaan yang sifatnya pribadi. Selanjutnya terdapat tiga rukun dalam akad musyarakah yang harus dipenuhi oleh ma'qud 'alaihi yaitu: (1) Aset (Mal), aset/modal dalam hal ini harus berupa mata uang yang dapat diukur nilainya serta diakui secara umum untuk kemudian dijadikan modal usaha bersama. Selain itu aset yang hendak dijadikan modal bukan berasal dari uang yang masih terdapat tanggungan hutang di dalamnya. Namun pada Kopontren Al-Yasini modal yang diberikan tidak selalu berupa uang melainkan bisa dalam bentuk aset yang dapat dinilai harganya seperti halnya bangunan dan perizinan buka usaha; (2) Usaha ('amal), tertuang jelas dalam NO: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang menjadi syarat mutlak bukanlah kesamaan porsi usaha atau kerja, sebab salah satu pihak berhak melakukan 'amal lebih banyak sehingga keuntungan yang didapatkannya juga akan disesuaikan dengan tingkat perejaan yang dilakukan. Akan tetapi praktik yang dilakukan di Kopontren Al-Yasini Mart meski secara keseluruhan dipegang oleh pihak Kopontren namun pihak Kopontren tidak meminta keuntungan lebih, dan setiap bulan pihak Kopontren Al-Yasini akan melakukan pelaporan terhadap usaha; dan (3) Profit dan kerugian, Keuntungan yang akan didapatkan oleh masing-masing pihak haruslah sama rata baik usaha yang dilakukan beda ataupun sama, hal tersebut menurut pandangan Mazhab Malikiyah, Syafiiyah dan Zufar. Arti dari kata profit disini, dihasilkan dari keuntungan (laba bersih) yang didapatkan setelah dikurangi beban operasional, dan bukan ditentukan diawal pada saat akad. Namun, dalam Kopontren Al-Yasini untuk akad musyarakah pembagian bagi hasil pada kopontren Al-Yasini yaitu 70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan. Sehingga dapat dikatakan belum sesuai dengan NO: 08/DSN-MUI/IV/2000. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Praseptyaningrum et al. dimana Kopontren perlu melakukan kuantifikasi keuntungan dengan jelas, pembagian dari keuntungan harus proporsional kepada setiap mitra. Dimana mitra dapat mengajukan nilai jika keuntungan yang didapat dari hasil usaha melebihi jumlah tertentu dan adanya pembagian keuntungan dan kerugian perlu

dituangkan secara jelas di dalam akad (Praseptyaningrum, F., 2019).

Berakhirnya suatu transaksi musyarakah dapat dilakukan jika ditemukan hal-hal yang dapat menjadi penyebab batalnya akad tersebut salah satunya adalah pembatalan sepihak yang dilakukan oleh salah satu pihak, Tindakan tersebut merupakan sesuatu yang sah dilakukan karena akad yang telah disetujui oleh pihak yang bekerjasama didasarkan pada atas kesukarelaan. Hal tersebut sah saja dilakukan karena akad yang terjalin antara keduanya adalah atas dasar kerelaan. Namun pihak Kopontren Al-Yasini sangat berhati-hati dan menghindari pembatalan sepihak sebab akan menambah kerugian, oleh karenanya sebisa mungkin pihak Kopontren Al-Yasini menghindari hal tersebut. Sebagai contoh, ketika suatu bangunan digunakan merupakan hak milik sewa, sehingga jika terjadi sebuah pembatalan sebelum masa sewa habis maka akan mengakibatkan kerugian yang dialami oleh penyewa. Sehingga dari kasus tersebut perlu dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan kasus tersebut.

Prosedur akad musyarakah yang dilakukan oleh Kopontren Al-Yasini belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.08/DSN-MUI/IV- /2000. Hal tersebut ditandai dengan ketidak sesuaian aset, pihak Kopontren memberikan modal tidak hanya secara tunai atau barang yang dapat diuangkan, namun juga berupa bangunan dan peizinan buka usaha. Ketidaksesuaian juga ditunjukkan dalam Usalah ('amal) pihak Kopontren tidak meminta keuntungan lebih. Selanjutnya ketidaksesuaian ditunjukkan pada pembagian profit dan keuntungan Kopontren Al-Yasini untuk akad musyarakah pembagian bagi hasil pada kopontren Al-Yasini yaitu 70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi akan akad-akad syariah yang dilakukan oleh Al-Yasini Mart.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian, implementasi yang diterapkan di Kopontren Al-Yasini Pasuruan yaitu kopontren memiliki beberapa anggota/investor dengan akad yang digunakan ialah murabahah, musyarakah dan mudharabah yang prinsip kerjasamanya sesuai dengan ajaran syariah serta yang paling digunakan dalam perjanjian/akad pada Kopontren Al-Yasini Mart ini adalah akad musyarakah, dimana pada pembagian bagi hasilnya

70% untuk shohibul mal (pemilik modal) dan 30% untuk jasa pengelolaan. Penerapan akad musyarakah di Kopontren Al-Yasini telah sesuai dengan prosedur akan musyarakah. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya pembiayaan (modal) yang berupa uang tunai dan sistem bagi hasil yang didapat dari hasil harta musyarakah. Penerapan di kopontren Al-Yasini Mart ini bentuk syirkahnya yakni syirkah 'uqud dimana syirkah 'uqud sendiri yaitu suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang akan bekerjasama baik dalam modal maupun keuntungan. Sedangkan Shighah dalam kerjasama bisnis dengan akad musyarakah oleh Kopontren Al-Yasini dengan anggotanya terdapat dalam Langkah MOU. Ijab yang dikaukan oleh pihak-pihak yang bekerjasama dikatakan memenuhi syarat jika pihak-pihak tersebut mengutarakan izin dalam melakukan izin usaha yang modalnya diperoleh dari masing-masing pemilik modal. Jika dalam kasus terdapat suatu pembatalan perjanjian hal-hal yang akan ditimbulkan oleh kejadian tersebut akan didiskusikan dengan mengedepankan musyawarah.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik berkat abntuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Kepala Program Studi, Pihak Kopontren yang telah memberikan Kerjasama yang baik dalam penelitian ini.

6. REFERENSI

Adnan, M. Akhyar. (2005). Dari Murabahah Menuju Musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riel. JAAI, 9(2): 159-169
Al-Hasan, F. A. (2014). Investasi Pada Koperasi Syariah Menurut Undang-Undang Perkoperasian. Adliya, 8(1): 211-224.

Ali, Zainuddin. (2008). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah
Francis, Thamrin. (2014). Bank dan Lembaga Bank. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Malik, Rizki Azizah. (2019). Analisis Penerapan Akad Musyarakah pada Bisnis Ritel Sakinah Minimarket Surabaya (Studi Kemitraan dengan 212 Mart Surabaya). Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
Marwini. (2018). Model Pengembangan Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Berbasis E-Money Sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Syariah di Indonesia. Program Studi Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
Nawawi, Ismail. 2012. Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
Pambudi, R. B., dan Achsan, H. (2020). The Business Development of Pondok Sidogiri Pesantren Pasuruan Pengembangan Bisnis Oleh Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 7(1): 87-99.
Praseptyaningrum, F. (2019). Analisis Prosedur dan Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Wirobrajan Yogyakarta. Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 2(1): 1-7.
Taufiqulhakim, A., dan Achsan, H. (2019). Penerapan Syirkah melalui akad Musyarakah Koperasi Basmalah Sidogiri Pasuruan. Undergraduate Thesis, Universitas Airlangga Surabaya.
Triyani, Yaya. (2016). Analisis Pelaksanaan Akad Musyarakah pada Pembiayaan Usaha Mikro di BMT Walisongo Sendang Indah Semarang. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
Zainurrifan, A. (2018). Pondok Al-Yasini buka cabang Supermarket ke 5. Kadenews.